



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/578 / BUP-PAS BAR / 2007

522.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL) TAHUN 2007 KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 di Kabupaten Pasaman Barat di Lapangan, perlu penunjukan Tim Pembinaan Kabupaten ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-V/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
12. Keputusan bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan nomor 0/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/M.Ekon/03/2003, Nomor 08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 17 / KEP / MENKO / KESRA / VIII /2006. Nomor KEP.50/M.EKON/VIII/2006, Nomor KEP.50/MENKO/POLKAM/VIII /2006 tentang Tim Koordinator Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 2. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 08/Menhut-II/Ren/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan DIPA Bagian Anggaran 69.
 3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-140/MK.02/2007 tanggal 29 maret 2007. Perihal Persetujuan Sistem Kontrak Multiyears pada Pelaksanaan GERHAN Tahun 2007;
 4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/383/BUP PAS BAR-2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan GN-RHL/GERHAN Tahun 2007 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan Kabupaten pada Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1 Melakukan sosialisasi dan penebarluasan informasi GN-RHL/GERHAN.
 - 2 Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fisik lapangan
 - 3 Melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan hasil penyelenggaraan GN-RHL/GERHAN kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA : Setiap selesai pelaksanaan kegiatan, Tim membuat Laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA GN-RHL Tahun 2007. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2007 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 23 Nopember 2007



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1 Menteri Kehutanan RI di Jakarta
- 2 Menteri Keuangan RI di Jakarta
- 3 Gubernur Sumatera Barat di Padang
- 4 Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
- 5 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 6 Kepala Kantor Wilayah III Ditjen Perbendaharaan di Padang
- 7 Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
- 8 Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang
- 9 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping di Lubuk Sikaping
- 10 Yang bersangkutan
- 11 Lain-lain yang dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/578/BUP-PASBAR/2007

Tanggal : 23 ^{November} ~~Agustus~~ 2007

Tentang : Pembentukan Tim Pembina Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2007 Kabupaten Pasaman Barat.

No.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Pasaman Barat	Ketua	
2.	Wakil Bupati Pasaman Barat	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat	Sekretaris	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat	Anggota	
5.	Dandim 0305/Pasaman	Anggota	
6.	Kajari Pasaman	Anggota	
7.	Kapolres Pasaman Barat	Anggota	
8.	Asisten I	Anggota	
9.	Asisten II	Anggota	
10.	Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat	Anggota	
11.	Komisi B DPRD Kabupaten Pasaman Barat	Anggota	

